

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 270 /2023

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH SEBAGAI
LOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
SUB BIDANG PENGUATAN SISTEM KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu adanya pembiayaan kesehatan yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdayaguna melalui Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh sebagai Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.06/A/27916/2023 tanggal 26 Juni 2023, perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh sebagai lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Sub bidang Penguatan Sistem Kesehatan Tahun Anggaran 2024, dengan usulan dan sasaran lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 31 Juli 2023


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 270 /2023
TANGGAL : 31 Juli 2023
TENTANG : PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH SEBAGAI LOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG PENGUATAN SISTEM KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

No.	Usulan DAK Tahun 2024	SASARAN LOKASI
	Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	
A.	SARANA :	
1.	Pembangunan Ruang Rawat Inap (KRIS)	RSUD Jaraga Sasameh
2.	Pembangunan Gedung : 1. Pembangunan Gedung Poliklinik 2. Pembangunan Gudang Farmasi 3. Pembangunan Ruang Instalasi Aset dan Gudang Aset 4. Pembangunan Ruang Generator Set (Genset)	RSUD Jaraga Sasameh
B.	PRASARANA :	
1.	Air Bersih : 1. Pengadaan Penampungan Induk Air Bersih	RSUD Jaraga Sasameh
2.	Listrik : 1. Pengadaan Pasang Listrik Baru 2. Pengadaan Generator Set (Genset)	RSUD Jaraga Sasameh
3.	IPAL : 1. Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	RSUD Jaraga Sasameh
4.	Ambulans : 1. Pengadaan Ambulans Jenazah 2. Pengadaan Ambulans Pasien	RSUD Jaraga Sasameh
C.	ALAT KESEHATAN :	
1.	Ruang Rawat Jalan	RSUD Jaraga Sasameh
2.	Ruang Rawat Inap	RSUD Jaraga Sasameh
3.	Ruang Operasi	RSUD Jaraga Sasameh
4.	Ruang Laboratorium	RSUD Jaraga Sasameh
5.	Ruang CSSD (Central Sterile Supply Department)	RSUD Jaraga Sasameh
6.	Ruang Radiologi	RSUD Jaraga Sasameh
7.	Ruang ICU (Intensive Care Unit)	RSUD Jaraga Sasameh
8.	Ruang UTD (Unit Transfusi Darah)	RSUD Jaraga Sasameh
D	Alat Kesehatan Pelayanan Unggulan KIA	

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN